

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 24 TAHUN 2006

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan dan Pertanggungjawaban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil Perhitungan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
DAN
BUPATI SUBANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a. Pendapatan :	Rp. 510.548.005.661,00	
b. Belanja:	Rp. 501.913.221.521,09	
Surplus/Defisit		Rp. 8.334.784.139,91
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 79.417.022.255,65	
- Pengeluaran	Rp. 87.651.806.395,56	
Surplus/Defisit		Rp. (8.234.784.139,91)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.35,790,703,829.00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 474.457.301.832,00
b. Realisasi		Rp. 510.248.005.661,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (35,790,703,829.00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.14,952,799,591.78 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	516.866.021.112,87
b. Realisasi	Rp.	501.913.221.521,09
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	14,952,799,591.78

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(50.643.503.420,78) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(42.408.719.280,87)
b. Realisasi	Rp.	(8.234.784.139,91)
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	(50,643,503,420.78)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.(50,643,503,420.78) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan		
1) Setelah perubahan	Rp.	44.789.719.280,87
2) Realisasi	Rp.	79.450.013.521,65
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	(34,660,294,240.78)
b. Pengeluaran		
1) Setelah perubahan	Rp.	2.381.000.000,00
2) Realisasi	Rp.	87.684.797.661,56
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	(85,303,797,661.56)

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.	2.434.328.659.041,44
b. Jumlah Utang	Rp.	2.849.558.213,48
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.431.479.100.827,96

(2) Berdasarkan perhitungan terealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.52.370.806.395,56 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp.	39.081.165.022,07
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	550,616,854,160.58
	Rp.	589,698,019,182.65
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	537,327,212,787.09
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp.	52,370,806,395.56

Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD
- 2. Lampiran II : Neraca Daerah
- 3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
- 4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5



Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Agustus 2006


BUPATI SUBANG,

EEP HIDAYAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 15 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG**



Drs. H. BAMBANG HERYANTO, MSi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 480 099 378

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2006
NOMOR :24.....